

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Syariat Islam adalah sistem norma Ilahi yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia dan manusia dengan alam sekitarnya. Dalam syariat Islam terdapat kaidah muamalah yakni tata aturan Ilahi yang mengatur hubungan manusia sesama manusia dan hubungan manusia dengan benda. Dalam ketentuan hukum Islam setiap muslim berkewajiban tunduk kepada hukum perkawinan ketundukan ini sebagai bagian integral dari keimanan (akidah). Akan tetapi dalam melaksanakan hukum perkawinan tidak dapat dilakukan dengan sembarangan dan serampangan, hal ini terdapat pengaturan tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang harus ditaati oleh setiap individu muslim. Pelanggaran atas hak orang lain atau kelalaian melaksanakan kewajiban, akan melahirkan permasalahan atau persoalan. Dan setiap persoalan haruslah mendapatkan penyelesaian yang sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, demi terciptanya ketertiban dan kedamaian di tengah-tengah masyarakat untuk tegaknya amar makruf nahi munkar.¹

¹ Departemen Agama RI, *Peta Permasalahan Hukum*, (Jakarta: 2004), 1.

Dalam kehidupan Manusia diciptakan oleh Allah SWT, sebagai makhluk sosial untuk selalu hidup berdampingan satu dengan yang lain dan saling tolong menolong tanpa memandang suku bangsa mereka, sehingga terwujud suatu kehidupan dinamis dan harmonis. Salah satu wujud dari berdampingan mereka adalah hidup bersama antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan melalui ikatan perkawinan yang sah menurut agama Islam sebagai suami istri (berkeluarga).

Dalam al-Qur'an, Surat 30, ar-Ruum, ayat 21 dinyatakan bahwa :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.^۲

Artinya: *“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”*.

M. Idris Ramulyo menjelaskan ayat di atas bahwa :

- a. Dari pertanda-tanda Tuhan, ialah Tuhan menjadikan pasangan kamu dari kamu sendiri pasangan hidup kamu untuk kamu dapat hidup secara sakinah (tenteram) dengan istri kamu itu.

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Al-Quranul Karim, 1971), 644.

- b. Dan pertanda-pertanda Tuhan, ialah Tuhan menjadikan antara suami istri itu *mawaddāh* (cinta-mencintai) dan *rahmāh* (santun-menyantun).

Dalam perkawinan harus ada cinta mencintai antara suami istri yang meliputi pula arti saling memerlukan dalam hubungan seks. Umumnya hal tersebut sangat diperlukan oleh pasangan suami istri yang masih muda dan sesudah tua timbul rasa santun menyantuni (rahmah).³

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yang sangat kuat atau *mīsaqōn galīzan* untuk mentaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah. Dalam hal ini perkawinan bertujuan yang mempunyai segi-segi perdatanya diantaranya yaitu kesukarelaan dalam hidup, persetujuan kedua belah pihak, dan kebebasan memilih.⁴

Dalam fenomena kehidupan di masyarakat, terkadang di saat ekonomi antara suami istri (keluarga) berada dalam keadaan kondisi sulit, atau saat ada musibah yang membutuhkan pengeluaran lebih, hutang adalah alternatif yang paling bijak. Pada dasarnya, hutang piutang dalam masyarakat merupakan hal yang lumrah dan biasa. Ini didasari pada kenyataan, bahwa setiap orang dikaruniai rezeki oleh Allah dengan jumlah yang berbeda-beda. Ada yang diberi rezeki yang berlimpah, dan ada pula yang diberi rezeki pas-pasan, bahkan selalu kekurangan. Ada

³ M.Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: PT.Aksara Bumi), 65.

⁴ Tihami, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2010), 16.

pula yang sedang diuji oleh Allah dengan berbagai macam cobaan dan ujian. Namun, ada pula yang diberi kebahagiaan dan kesenangan oleh Allah. Dalam kondisi semacam ini, dibutuhkan sebuah mekanisme yang bisa menghubungkan antara pihak yang kekurangan dengan pihak yang memiliki kelebihan harta. Salah satu mekanisme penghubung kedua belah pihak tersebut adalah hutang piutang.⁵

Permasalahan dalam bermuamalah dalam kehidupan modern saat ini khususnya dalam rumah tangga sangat beragam, seperti halnya dalam urusan ekonomi maupun dalam hubungan komunikasi setiap pasangan. Permasalahan yang terkadang terjadi oleh suami atau istri khususnya dalam hutang piutang memang merupakan fenomena sosial sering terjadi. Akan tetapi pengaruh dari faktor pihak ketiga yang disebut istilah sebagai kreditur menuai sebuah permasalahan, yang dimana ketika salah satu pasangan dari suami atau istri sebagai debitur berhutang kepada pihak ketiga tanpa persetujuan dari salah satu pasangan suami atau istri dan terjadi adanya wanprestasi, apakah salah satu pasangan dari suami atau istri tersebut dapat dikenakan kewajiban untuk membayar hutang kepada pihak ketiga.

⁵ Abdurrahman Al-Bāghdādi, *Fikih Bertanggung*, (Terjemahan Muslich Taman, Jakarta: Al-Kautsar, 2005), 221.

Sesuatu hak dan kewajiban antara suami dan istri adalah kewajiban yang timbul karena adanya perkawinan antara mereka.⁶ Dalam Hukum positif di Indonesia, hak dan kewajiban suami-istri diatur dalam pasal 31 ayat Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat(ayat 1), Masing-masing pihak berhak melakukan perbuatan Hukum (ayat 2), Suami adalah kepala keluarga dari istri ibu rumah tangga (ayat 3).⁷

Bushtanul Arifin juga menyatakan bahwa kedudukan suami dan istri dalam perkawinan pada pasal di atas adalah seimbang. Masing-masing mempunyai tugas fungsi dan tanggung jawab yang berbeda, tetapi dengan tujuan yang satu, yaitu tercapainya kebahagiaan rumah tangga dan keluarga atau terwujudnya rumah tangga dan keluarga yang sakinah. Kendatipun secara filosofis kedudukan suami dan istri itu ditempatkan secara seimbang,⁸ namun dalam hukum Islam, dalam surat an-Nisā ayat 34 yaitu :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا
مِنْ أَمْوَالِهِمْ ...

⁶ Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis BW* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 59.

⁷ Departemen Agama RI, *Undang-undang Perkawinan dan Peraturan Pelaksanaannya*, 29.

⁸ Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada 2004), 50.

Artinya: *“laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka...”* (QS. An-Nisā’: 34).

Kata *qāwwāmūn* diartikan sebagai penanggung jawab, pelindung, pengurus, dan sebagai pemimpin, karena laki-laki dalam keluarga merupakan sebagai pemberi nafkah dan bertanggung jawab terhadap kaum perempuan yang menjadi istri dan yang menjadi keluarganya. Oleh karena itu wajib bagi setiap istri mentaati suaminya selama tidak durhaka kepada Allah. Apabila suami tidak memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya, maka istri berhak mengadukan kepada hakim yang berwenang menyelesaikan masalahnya.⁹

Seperti halnya dalam sebuah hadis bahwasanya istri ketika melakukan sesuatu harus seizin suaminya sebagai berikut :

وَعَنْ عَمْرٍو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (لَا يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ عَطِيَّةٌ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا) وَفِي لَفْظٍ: (لَا يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ أَمْرٌ فِي مَالِهَا، إِذَا مَلَكَ زَوْجُهَا عِصْمَتَهَا) رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَصْحَابُ السُّنَنِ إِلَّا التِّرْمِذِيَّ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.

⁹ Sayyid Qutbh, *Tafsir Fī Zhilālil Qur’an Jilid 2*, Terj. As’ad Yasin .et al, (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), 353.

Artinya: *“Bahwasanya dari Amār Ibnū Syū'aib, dari ayahnya, dari kakeknya Rādliyāllāhū 'anhū bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: Tidak diperbolehkan bagi seorang istri memberikan sesuatu kecuali dengan seizin suaminya.” Dalam suatu lafadz: "Tidak diperbolehkan bagi seorang istri mengurus hartanya yang dimiliki oleh suaminya.”¹⁰*

Maksud dari hadis ini adalah sesungguhnya perempuan ditahan hartanya bila sudah menikah, kecuali atas izin suaminya, disebabkan beban tanggung jawab keluarga terdapat pada suami.

Dalam Kompilasi Hukum Islam bahwasanya dalam Pasal 1 ayat f yang berbunyi :

“Harta Kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama-sama suami-istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun”.

Dalam permasalahan di atas tersebut dalam hukum perdata bahwasanya persoalan dibedakan menjadi dua hal yaitu, kewajiban memikul dan tanggung gugat. Kewajiban memikul, menyangkut hubungan intern antara suami dan istri yang mengarah pada harta siapakah yang harus dipakai sebagai pelunasan hutang itu, tentunya yang harus memikul ialah orang yang menikmati manfaatnya. Mengenai

¹⁰ Mūhāmmad bin Şhalih Al Ūtsaimin, *Faḥū Dzil Jalāli Wāl Ikrom Bi Syārhi Būlūghil Maram* Juz IV (Kairo: Mesir, Maktabutul Islami, 2006) , 121.

kewajiban suami atau istri untuk membayar suatu hutang dari harta kekayaan bersama, kewajiban ini di dalam keputusan disebut kewajiban (*obligation*). Barang-barang milik pribadi suami atau istri yang mempunyai *obligation* untuk membayar suatu hutang, dapat disita dan dilelang untuk melunasi hutang tersebut.¹¹

Bahwasanya yang telah tercantum dalam hukum perdata mengenai tentang akibat dari persetujuan yang diatur dalam pasal 1338 KUH Perdata yaitu

“Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.”

Dalam pasal 1339 KUH Perdata menjelaskan bahwasanya :

*“Persetujuan-persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat membawa rugi kepada pihak-pihak ketiga, tak dapat pihak-pihak ketiga mendapat manfaat karenanya, selain dalam hal yang diatur dalam pasal 1317.”*¹²

Pada dasarnya prinsip hutang yang melekat adalah pada individu, artinya ketika punya hutang maka kewajiban membayar/mengembalikan

¹¹ R. Soetjo Prawirohamidjojo Marthalena Pohan, *Hukum Orang dan Keluarga*, (Surabaya: Airlangga University, 2008), 70.

¹² R.Subekti, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita,1985), 307.

adalah melekat pada siapa saja yang berhutang. Dalam surat al-Baqarah ayat 282 yaitu :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ .

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur.”¹³*

Dari ayat di atas Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman agar mereka melaksanakan hukum-hukum Allah. Setiap mereka melakukan perjanjian perikatan yang tidak tunai, yaitu melengkapi alat-

¹³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Al-Quranul Karim, 1971), 70.

alat bukti sehingga dapat dijadikan dasar untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul dikemudian hari.

Pembuktian itu ada dua, yaitu pembuktian tertulis dan saksi, dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Bukti tertulis

Dalam melakukan perjanjian hutang piutang, Allah menyuruh orang-orang beriman supaya menjaga dengan hati-hati dalam urusan hutang mereka, yang berbentuk pinjam atau kredit atau penjualan dengan pembayaran mundur, hendaklah mencatat, sehingga kalau sudah jatuh temponya, mereka memintanya dan menuntut yang bersangkutan untuk melunasi. Maka hendaklah diadakan buku catatan, yang berisikan hari tanggal atau bulan dibayar, yang demikian ini berguna untuk menghilangkan keraguan dan ketidakpastian kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian itu, secara otomatis mereka telah mengikat oleh catatan tersebut sehingga perdebatan dapat dihindarkan.

Di dalam pencatatan, dianjurkan seorang yang menuliskan hutang-piutang itu adil, yang memperlakukan sama antara kedua belah pihak, tidak memihak yang satu dengan menambahkan hak

lebih dari semestinya dan melalaikan yang lain dengan menimbulkan kerugian kepada salah satu pihak.

Adapun penetapan syarat penulis yang adil, kemudian ditetapkan syarat lain yaitu ia mengerti hukum dan faham tentang hutang piutang bagaimana cara menuliskannya. Karena data tulisan tidak menjadi jaminan penuh kecuali jika penulisnya memang faham hukum-hukum agama dan ketentuan-ketentuan tradisi dan undang-undang mengenai hutang piutang. Selain itu harus orang ahli, baik kelakuannya dan punya maksud jujur untuk mengucapkan kebenaran secara terang-terangan.

Didahulukannya penetapan syarat apabila dari syarat ilmu adalah karena orang yang adil dengan mudah mau mempelajari apa seharusnya ia ketahui dalam menulis dokumen-dokumen. Sedangkan orang yang berilmu tetapi tidak adil, maka ilmunya ini semata-mata tidak akan menjadikan dia seorang yang adil. Memang kita sering melihat pelanggaran keadilan oleh orang-orang yang kurang ilmu menimbulkan kerusakan. Tetapi akan jauh lebih berat kerusakannya jika orang-orang yang berilmu tidak adil.

Di samping syarat-syarat penulis di atas adalah merupakan petunjuk dari Allah kepada orang-orang Islam agar ditengah masyarakat mereka para penulis yang bisa menyusun perjanjian secara

resmi. Di dalam ayat di atas juga mensyaratkan agar orang yang menjadi penulis (pencatat) hutang bukan kedua belah pihak yang bersangkutan, sekalipun mereka itu pandai mencatat. Karena dikhawatirkan terjadinya kekeliruan satu terhadap yang lain atau usaha penipuan, dan apabila penulis diundang untuk melakukannya sesuatu tindakan, maka ia wajib memperkenankan panggilan itu, karena itulah didalam hal ini Allah memerintahkan dengan jelas.

b. Saksi

Saksi adalah orang yang melihat dan mengetahui terjadinya suatu peristiwa. Dalam agama Islam dalam perjanjian hutang piutang atau bermuamalah sekurang-kurangnya disaksikan oleh dua orang laki-laki, jika tidak dapat menghadirkan mereka, maka dapat dihadirkan seseorang laki-laki dan dua orang perempuan.

Seperti syarat penulis, saksi juga harus mempunyai sifat adil dan agamanya yang diridhai, karena pada umumnya wanita kesaksiannya lemah dan kurang dapat kepercayaan umum. Karena itu pengambilan saksi ini diserahkan kepada keridhoan yang membutuhkan kesaksian, maka dia akan memilih dua laki-laki atau dua orang perempuan dan seorang laki-laki. Apabila perhatian, maka hendaklah pihak yang lain mengingatkan keadaan sebenarnya,

sehingga kesaksiannya itu dapat menyempurnakan kesaksiannya yang lain.¹⁴

Jika peminjam telah mampu membayar hutangnya, maka hendaknya ia segera membayar hutangnya dan tidak boleh menunda-nunda. Dalam riwayat, Rasulullah saw memerintahkan agar orang yang memiliki hutang mempercepat pembayarannya sebelum sampai kematian datang kepadanya.

Imam Ahmad mengetengahkan sebuah hadis, bahwa seseorang pernah bertanya kepada Nabi Muhammad Saw tentang saudaranya yang meninggal dunia, sedangkan ia masih memiliki hutang. Rasulullah bersabda,

هُوَ مُحْبُوسٌ بِدَيْنِهِ فَا قْضِ عَنْهُ. فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ أَدَّيْتُ عَنْهُ إِلَّا دِينَارًا
رَيْنًا إِذْ دَعَتْهُمَا امْرَأَتَاؤُهُمَا بَيْنَهُ، فَقَالَ: أَعْطِهَا فَإِنَّهَا مُحِقَّةٌ.

Artinya: *“Sesungguhnya saudaramu terbelenggu dengan hutangnya, maka lunasilah hutangnya.” Laki-laki itu berkata, “Wahai Rasulullah, aku telah membayarkannya, kecuali dua dinar yang diakui oleh seseorang wanita, tetapi ia tidak mempunyai bukti. Maka Rasulullah bersabda, “Berikanlah kepadanya, dia yang lebih berhak.”¹⁵*

Bahwasanya hutang piutang dalam kehidupan umat manusia adalah sesuatu yang wajar, bahkan merupakan keniscayaan. Bukan saja

¹⁴ Ahmad Musthafa Al Maraghi, *Tarjamah Tafsir Al Maraghi Juz III*, (Terjemahan Bahrn Abu Bakar, Yogyakarta: Sumber Ilmu, 1986) 91-92.

¹⁵ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid III, cct. I* (Beirut: Darul fikri Al Araby, 1983), 185.

utang antar manusia, hubungan manusia dengan Allah pun nyaris digambarkan dengan hubungan utang piutang.¹⁶

Di sini kemudian penulis tertarik untuk mengadakan penelitian tentang Penyelesaian utang piutang suami atau istri tanpa sepengetahuan pasangannya. Penelitian ini disusun dalam skripsi yang oleh penulis diberi judul “Penyelesaian Hutang Piutang Suami atau Istri Tanpa Sepengetahuan Pasangannya” (Studi Komparatif Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia)”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasi masalah -masalah sebagai berikut :

1. Pengertian hutang piutang
2. Pengertian harta bersama dalam perkawinan
3. Kedudukan hutang piutang suami dan istri dalam hak dan kewajiban di dalam perkawinan menurut hukum positif di Indonesia dan hukum Islam
4. Penyelesaian hutang piutang suami atau istri tanpa sepengetahuan pasangannya menurut hukum positif di Indonesia dan hukum Islam.
5. Dampak positif dan negatif adanya penyelesaian hutang piutang

¹⁶ M.Quraish Shihab, *Seputar Ibadah dan Muamalah*, (Bandung: Penerbit Mizan, 1999), 21.

6. Persamaan dan perbedaan tentang penyelesaian hutang piutang suami istri dalam hak dan kewajiban menurut hukum Islam dan hukum positif di Indonesia.

Sedangkan batasan masalah digunakan untuk memfokuskan permasalahan. Maka dari identifikasi masalah tersebut, penulis hanya membatasi masalah-masalah tentang :

1. Kedudukan hutang piutang suami atau istri dalam hak dan kewajiban menurut hukum Islam dan hukum positif.
2. Penyelesaian hutang piutang suami atau istri tanpa sepengetahuan pasangannya menurut hukum Islam dan hukum positif di Indonesia.
3. Persamaan dan perbedaan tentang penyelesaian hutang piutang suami atau istri dalam hak dan kewajiban menurut hukum Islam dan hukum positif di Indonesia.

C. Rumusan Masalah

Dari uraian tersebut dapat dirumuskan beberapa masalah yang akan dijadikan obyek penelitian. Permasalahan-permasalahan tersebut tertuang dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan hutang piutang suami atau istri dalam hak dan kewajiban menurut hukum Islam dan hukum positif di Indonesia ?

2. Bagaimana penyelesaian hutang piutang suami atau istri tanpa sepengetahuan pasangannya menurut hukum Islam dan hukum positif di Indonesia ?
3. Bagaimana persamaan dan perbedaan tentang penyelesaian hutang piutang suami atau istri dalam hak dan kewajiban menurut hukum Islam dan hukum positif di Indonesia ?

D. Kajian Pustaka

Masalah hutang piutang suami atau istri tanpa sepengetahuan pasangannya sesungguhnya belum pernah ada yang membahasnya tapi yang membahas masalah hutang piutang antar suami istri sesungguhnya ada 3 yang membahasnya yaitu :

1. Saudara Muhammad Khoironi yang berjudul “*Tinjauan hukum Islam terhadap pasal 1467 KUH Perdata (BW) mengenai larangan jual beli antara suami istri*” yang intinya membahas tentang kedudukan harta bersama yang dijual-belikan oleh suami istri.¹⁷
2. Saudara Muhammad Thohir yang judulnya “*Penjualan harta bersama oleh suami tanpa seijin istri menurut undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan hukum Islam (Studi kasus di desa Bandung kecamatan Diwek Kabupaten Jombang)*”. Skripsi tersebut membahas status harta

¹⁷ Muhammad Khoironi, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pasal 1467 KUH Perdata Mengenai Larangan Jual Beli Antara Suami Istri*”,(Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2004).

yang dijual oleh suami oleh suami tanpa seijin istri dan keabsahan penjualan harta oleh suami tanpa seijin istri menurut undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan hukum Islam.¹⁸

3. Saudari Siti Masfial Qulub yang judulnya “*Tinjauan hukum Islam terhadap perjanjian hutang piutang antara suami istri sebagai modal usaha bersama (studi kasus di kelurahan wonorejo kecamatan tegalsari Surabaya)*”, Skripsi ini membahas perjanjian hutang-piutang antara suami istri sebagai modal usaha bersama.¹⁹

Berbeda halnya dengan penulis, dalam penelitian ini dari sekian skripsi yang membahas hutang piutang, tidak satupun dari skripsi-skripsi tersebut yang membahas penyelesaian hutang piutang suami atau istri tanpa sepengetahuan pasangannya (studi komparatif) seperti yang akan dibahas oleh penulis dalam skripsi ini.

E. Tujuan Penelitian

Berpijak dari rumusan masalah, tujuan yang hendak dicapai oleh penulis dalam skripsi ini adalah :

¹⁸ Muhammad Thohir, “*Penjualan Harta Bersama Oleh Suami Tanpa Seijin Istri Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Dan Hukum Islam (Studi kasus Di Desa Bandung Kecamatan Diwek Kabupaten jombang)*”, (Surabaya: UIN Sunan Ampel,2006).

¹⁹ Siti Masfial Qulub, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Hutang-Piutang Antara Suami Istri Sebagai Modal Usaha Bersama (Studi kasus di Kelurahan Wonorejo Kecamatan Tegalsari Surabaya)*”, (, Surabaya,: UIN Sunan Ampel,2008).

1. Untuk mengetahui gambaran umum tentang penyelesaian hutang piutang suami atau istri tanpa sepengetahuan pasangannya menurut hukum Islam dan hukum positif di Indonesia.
2. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan tentang penyelesaian hutang piutang suami atau istri tanpa sepengetahuan pasangannya dalam hak dan kewajiban menurut hukum Islam dan hukum positif di Indonesia.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Selaras dengan tujuan penelitian di atas, diharapkan dari penelitian ini bermanfaat bagi semua pihak, terutama para peminat jurusan hukum baik secara teoritis maupun praktis.

1. Segi Teoritis

Sebagai kontribusi bagi pengembangan khazanah keilmuan bagi para mahasiswa dan bagi para praktisi hukum yang ingin mengembangkan dan mewujudkan dinamisasi hukum Islam dan hukum positif dan sebagai wacana guna mengetahui penyelesaian hutang-piutang suami atau istri tanpa sepengetahuan pasangannya.

2. Segi Praktis

Dapat dijadikan pijakan atau pertimbangan bagi peneliti dan penyusunan karya ilmiah selanjutnya yang ada hubungannya dengan masalah ini, khususnya dalam permasalahan hutang-piutang.

G. Definisi Operasional

Sebelum membahas lebih jauh dari topik bahasan “Penyelesaian hutang piutang suami atau istri tanpa sepengetahuan pasangannya (Studi Komparatif Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia)”, perlu didefinisikan istilah pokok dari judul tersebut guna menghindari subyektifitas pemikiran dari bahasan yang keliru dan mendapat gambaran yang jelas dari judul tersebut.

Penyelesaian : Proses atau cara tentang menyelesaikan, Hutang Piutang pemecahan.²⁰ Dalam hal ini penyerahan harta atau benda oleh suami atau istri dari seseorang dengan catatan akan dikembalikan pada waktu kemudian.

Komparatif : Jenis penelitian yang digunakan untuk memperoleh ilmu pengetahuan dan membandingkan antara dua kelompok atau lebih dari suatu variabel tertentu,²¹

²⁰ Departemen Pendidikan nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 1020.

²¹ WJS. Poewadarminta, *Kamus Umum*, 905.

dalam hal ini hukum Islam dan hukum positif di Indonesia.

Hukum Islam : Seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia *mukallaf* yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam.²²

Hukum positif Indonesia : Hukum yang berlaku di Indonesia, yang berhubungan dengan hutang piutang/perbuatan yang dilakukan oleh suami dan/atau istri terhadap pihak lain, sebagaimana diatur oleh KUH Perdata, Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan KHI.

H. Metode Penelitian

Studi ini merupakan penelitian pustaka yaitu menjadikan bahan pustaka sebagai bahan dasar utama. Oleh karena itu ada empat hal yang harus diperhatikan yaitu: data yang dikumpulkan, sumber data, teknik pengumpulan data dan metode analisa data.

1. Data yang dikumpulkan

Data yang digali dalam pembahasan ini adalah data yang berhubungan dengan studi komparatif antara hukum Islam dan hukum

²² Fathurahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), 12.

positif di Indonesia tentang penyelesaian hutang piutang suami atau istri tanpa sepengetahuan pasangannya. Secara detail data yang digali adalah : data tentang hutang piutang suami atau istri tanpa sepengetahuan pasangannya dalam hukum Islam dan hukum positif di Indonesia yakni terkait dengan masalah :

- a. Data tentang hutang piutang menurut hukum Islam dan hukum positif di Indonesia.
- b. Data tentang kedudukan suami istri dalam hak dan kewajiban menurut hukum Islam dan hukum positif di Indonesia.
- c. Persamaan dan perbedaan tentang penyelesaian hutang piutang suami atau istri tanpa sepengetahuan pasangannya menurut hukum Islam dan hukum positif di Indonesia.

2. Sumber Data

Untuk mendapatkan data-data tersebut, penulis akan menggunakan sumber data sebagai berikut :

- a. Sumber Primer, yaitu sumber-sumber yang berkaitan permasalahan hutang piutang yang diambil dari beberapa buku yaitu :
 - 1) Al-Quran dan Terjemahannya Terbitan Departemen Agama RI
 - 2) Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Terbitan Departemen Agama RI
 - 3) Fikih Sunnah Karangan Sayyid Sabiq

- 4) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - 5) Kompilasi Hukum Islam Terbitan Departemen Agama RI
- b. Sumber Sekunder, yaitu sumber pendukung dan pelengkap yang diambil dari beberapa bahan pustaka yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, yaitu :
- 1) Pokok-pokok Hukum Perdata Karangan Subekti
 - 2) Hukum Orang dan Keluarga Karangan R. Soetojo Prawirohamidjojo
 - 3) Hukum Perdata Islam di Indonesia Karangan Aminiur Nuruddin
 - 4) Hukum Perutangan Bagian A Karangan Sri Soedewi Masjchoen Sofwan
 - 5) Hukum Perikatan Islam di Indonesia Karangan Gemala Dewi.
 - 6) *Faḥḩū Dzīl Jalālī Wāl Ikrom Bī Syārḩī Būlūghīl Maram* Juz IV Karangan Mūḩāmmaḩ bin Şḩalīḩ Al Ūḩsāīn.
3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data guna penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan teknik yakni dengan cara mengklasifikasi data fiqh dan hukum positif di Indonesia yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini.

4. Metode analisis data

Dari data yang berhasil penulis himpun melalui literatur, maka penulis analisis dengan metode: Analisis komparatif dengan menggunakan pola pikir deduktif.

- a. Komparatif : untuk membandingkan antara hukum Islam dan hukum positif di Indonesia mengenai penyelesaian hutang piutang suami atau istri tanpa sepengetahuan pasangannya.
- b. Deduktif, yakni bepijak dari data umum lalu dianalisis untuk mendapatkan kesimpulan yang bersifat khusus, selanjutnya akan diketahui dengan jelas persamaan dan perbedaan antara hukum Islam dan hukum positif di Indonesia.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk menjadikan penelitian skripsi ini lebih terarah, diperlukan adanya sistematika pembahasan. Untuk lebih jelasnya, dibawah ini diuraikan mengenai sistematika pembahasan.

Bab Pertama, merupakan pendahuluan yang berisi tentang gambaran umum memuat pola dasar penulisan skripsi ini yang meliputi: Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Kajian Pustaka, Tujuan Penelitian, Kegunaan Hasil

Penelitian, Definisi Operasional, Metode Penelitian, Sistematika Pembahasan dan Daftar Pustaka.

Bab Kedua, memuat uraian tentang hutang piutang suami atau istri tanpa sepengetahuan pasangannya menurut hukum Islam. Uraian dalam bab ini dipilah menjadi tiga sub bab, yakni sub-bab tentang pengertian dan dasar hutang piutang serta rukun dan syarat hutang piutang, harta bersama suami istri dalam perkawinan, dan penyelesaian hutang piutang suami atau istri tanpa sepengetahuan pasangannya.

Bab Ketiga, memuat uraian tentang hutang piutang suami atau istri menurut hukum positif di Indonesia yang meliputi pengertian hutang piutang serta perjanjian hutang piutang dalam hukum perdata, harta bersama suami istri dalam perkawinan, dan penyelesaian hutang piutang suami atau istri tanpa sepengetahuan pasangannya.

Bab Keempat, analisis perbandingan penyelesaian hutang piutang suami atau istri tanpa sepengetahuan pasangannya menurut hukum Islam dan hukum positif di Indonesia yaitu analisis persamaan dan perbedaan hukum Islam dan hukum positif di Indonesia terhadap kedudukan hutang piutang suami atau istri dalam hak dan kewajiban. Analisis persamaan dan perbedaan hukum Islam dan hukum positif di Indonesia terhadap penyelesaian hutang piutang suami atau istri tanpa sepengetahuan pasangannya.

Bab Kelima, Merupakan bab terakhir yang berisikan tentang penutup yang meliputi kesimpulan dan saran.